

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : Perlindungan Anak Korban Kekerasan Pada Lingkungan Sekolah Oleh Pemerintah Sleman

Nama : Fernando Wenas Hendrawan

NIM : 16401241016

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Reviewer

Yogyakarta, 23 Oktober 2020
Pembimbing



Sri Hartini, SH.,M.Hum.
NIP. 19580116 198503 2001



Puji Wulandari K., SH., M.Kn.
NIP. 19800213 200501 2001

Rekomendasi Pembimbing (Mohon lingkari satu)

- ① Dikirim ke Journal student
2. Dikirim ke Journal civics
3. Dikirim ke Journal lain

PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN PADA LINGKUNGAN SEKOLAH OLEH PEMERINTAH SLEMAN

PROTECTION OF CHILDREN VICTIMS OF VIOLENCE IN THE SCHOOL ENVIRONMENT BY THE SLEMAN GOVERNMENT

by: Fernando Wenas Hendrawan

fernando.wenas2016@student.uny.ac.id

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Kekerasan terhadap anak bisa saja terjadi dimana saja. Kita bahkan dapat menjumpainya dalam lingkungan pendidikan. Jumlah kekerasan pada anak di lingkungan sekolah masih terus ada. Pemerintah Kabupaten Sleman juga telah memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan pada lingkungan sekolah, akan tetapi kasus adanya kekerasan pada lingkungan sekolah masih saja terjadi. Karena masih adanya kasus-kasus mengenai kekerasan pada lingkungan pendidikan maka dapat diartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman masih memiliki kendala dalam memberikan perlindungan anak dari kekerasan pada lingkungan sekolah, kendala tersebut meliputi kendala pencegahan, penanganan, serta rehabilitasi baik dari dalam lembaga maupun dari dalam lembaga. Pemerintah Kabupaten Sleman juga memiliki upaya dalam menangani kendala perlindungan anak korban kekerasan pada lingkungan sekolah seperti, memberikan pelatihan pada petugas pelaksana hingga kerja sama antar lintas lembaga demi mewujudkan cita-cita memberikan perlindungan anak seperti yang diharapkan.

Kata kunci: *Kendala, Pemerintah Daerah, Perlindungan anak sebagai korban kekerasan, lingkungan sekolah*

Abstract

Violence against children can happen anywhere. We can even find it in an educational setting. The number of violence against children in the school environment continues. The Sleman Regency Government has also provided protection to child victims of violence in the school environment, but cases of violence in the school environment still occur. Because there are still cases of violence in the educational environment, it can be interpreted that the Sleman Regency Government is still protecting children from violence in the school environment, including supervision of prevention, handling, and rehabilitation both from within the institution and from the institution. The Sleman Regency Government also has protection in protecting schools for children who are victims of violence in the environment, such as providing training to implementing officers to cooperation between institutions in order to realize the dream of providing protection as expected.

Keywords: *Constraints, Local Government, Protection of children as victims of violence, school environment*

PENDAHULUAN

Kita mengetahui bahwa anak adalah aset yang dimiliki oleh bangsa Indonesia oleh sebab itu seperti yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa anak negara harus menjamin kesejahteraan warganya termasuk memberikan perlindungan terhadap anak. dalam sisi

pendidikan, pendidikan memperengaruhi kualitas hidup. Sekolah adalah lembaga yang dirancang untuk memberikan ilmu demi mencerdaskan generasi yang akan datang, karena anak adalah salah satu sumber daya manusia yang penting demi meneruskan cita-cita perjuangan negara Indonesia. dengan demikian lingkungan pendidikan khususnya sekolah menjadi hal yang wajib dalam memberikan perlindungan untuk anak atau peserta didik.

Pemenuhan dari adanya tindak laku kekerasan pada anak dapat dilihat dari cara kita membina generasi muda. Maka dari itu pembinaan merupakan inti dalam proses pembangunan nasional yang berdasar kepada berdasarkan ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka (Wagiati, 2005: 62).

Di dalam memberikan perlindungan terhadap anak di kawasan pendidikan khususnya lingkungan sekolah wajib dilakukan oleh para pelaku pendidikan seperti guru, kepala sekolah dan tenaga pendidik lainnya serta tanpa terkecuali orangtua peserta didik yang juga memperhatikan hak-hak apa saja yang harusnya diperoleh peserta didik agar terciptanya suasana yang nyaman dan tidak dieksploitasi secara fisik maupun psikis serta demi terwujudnya pendidikan yang selaras dengan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, mengingat peserta didik juga merupakan anak yang dimana harus terjamin perlindungan dan pemenuhan haknya. Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan :

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Hal demikian menyimpulkan bahwa anak di lingkungan sekolah juga turut mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dalam bentuk apapun jika hal tersebut dilanggar maka melakukan tindakan kekerasan dan melanggar undang-undang

Pada realitanya kekerasan di sekolah yang terjadi semakin menjadi hal yang lumrah dan seringkali kita temui apalagi di era perkembangan globalisasi yang semakin tidak terkendali. Contoh sederhana dalam dampak globalisasi yang diciptakan oleh media tersebut adalah perundungan dan bullying yang kerap terjadi antar peserta didik dengan peserta didik lainnya

Di Kabupaten Sleman juga masih sering dijumpai tindak kekerasan pada anak di lingkungan sekolah seperti yang telah dilansir dari HarianJogja.com pada tanggal 8 juli 2019 tentang “5 Bulan Ada 47 Kasus Kekerasan Anak di Sleman”, kasus tersebut di dominasi oleh kekerasan psikis yang berupa olok-an dan makian, serta kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh orangtua. Kepala DP3AP2KB Mafilindati Nuraini mengatakan “penurunan kasus kekerasan pada anak mulai terlihat, meskipun tidak secara signifikan. Di tahun 2017 ditemukan 218 kasus dan 177 kasus di tahun 2018 yang masih terjadi di lingkungan sekolah dan keluarga.”. walaupun trend tersebut turun akan tetapi masih banyaknya kekerasan pada anak dan perempuan juga diperkuat oleh data yang didapat dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman (UPTD PPA) pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Data Kekerasan Anak di Kabupaten Sleman tahun 2017 sampai 2019

Tahun	Jumlah Kekerasan Anak di Kabupaten Sleman
2017	218
2018	177
2019	144

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman (UPT PPA 2017-2019) diakses pada tanggal 20 Juni 2020

Berdasarkan data diatas, jumlah kekerasan pada kurun waktu tiga tahun terakhir dapat kita lihat masih cenderung tinggi, walapun pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak sudah

dilakukan akan tetapi pada kenyataannya belum menunjukkan hasil yang optimal. Belum optimalnya perlindungan anak di lingkungan sekolah tersebut juga dimungkinkan adanya berbagai faktor penyebab tindak kekerasan pada anak di lingkungan sekolah.

Adapun faktor yang menjadi penyebab adanya tindakan kekerasan terhadap anak khususnya di lingkungan sekolah tersebut sebagai contohnya adalah tentang pendidikan seks yang dianggap masih tabu dan regulasi yang mengatur tindak kekerasan masih sekedar sosialisasi (Fadiyah dalam Tirto.id, 2020; Nadiem Perlu Belajar Banyak dari Kasus Pelecehan Siswi di Sleman (<https://tirto.id/esdA>)).

Pemerintah Kabupaten Sleman sendiri melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak, juga memberikan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak seperti pada Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan,

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam bentuk:
 - a. mengumpulkan data dan menyelenggarakan sistem informasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - b. melakukan pendidikan tentang nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak korban kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi Korban dalam bentuk:
 - a. mendirikan dan menyelenggarakan lembaga pelayanan teknis untuk Korban dengan melibatkan unsur masyarakat; dan

- b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap Korban kekerasan.

Dengan demikian pemerintah daerah Sleman selaku penyelenggara perlindungan memiliki kewajiban dan tanggung jawab dari sisi pencegahan, penanganan hingga rehabilitasi.

Walaupun undang undang tersebut sudah diundangkan dan berjalan kurang lebih hampir 3 tahun, akan tetapi pada kenyataan dilapangan belum berjalan secara optimal, masih sering ditemuinya kasus kekerasan anak di lingkungan sekolah. Peraturan Daerah tentang perlindungan anak yang secara nyata memiliki kewajiban dan tanggung jawab juga belum cukup maksimal dalam menanggulangi kekerasan. Dengan demikian pemerintah kabupaten Sleman masih memiliki berbagai kendala dalam melaksanakan perlindungan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2020 di dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman selaku perangkat daerah Kabupaten Sleman. Subyek penelitian tersebut yakni, Kepala Bidang, Kepala Seksi Perlindungan, Kepala Seksi, serta Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman. Sesuai sumber dan jenis data yang dikumpulkan, maka teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dan dikumpulkan merupakan teknik berpikir induktif, yaitu berangkat dari hal-hal khusus menuju ke hal-hal yang umum. Langkah-langkah analisis, dijelaskan sebagai berikut (Burhan, 2003: 70): (1) Reduksi Data (*Data Reduction*) (2) Kategorisasi Data (3)

Penyajian Data serta (4) Penarikan Kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Memberikan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman

Kendala dari dalam yang ditemui Pemerintah dalam perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah.

- 1) Pencegahan kekerasan terhadap anak pada lingkungan sekolah meliputi Terbatasnya Narasumber dalam Kegiatan Sosialisasi.

Tidak terdapatnya petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) yang sesuai dengan tema sosialisasi yang diterapkan untuk melaksanakan perlindungan anak sebagai korban kekerasan pada lingkungan sekolah.

- 2) Penanganan Anak Korban Kekerasan pada lingkungan sekolah meliputi

Terbatasnya Anggaran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sleman

Sumber anggaran yang dimiliki seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah Kabupaten Sleman tidak cukup besar untuk dapat melaksanakan perlindungan anak sebagai korban kekerasan pada lingkungan sekolah.

Kuantitas Sumber Daya Manusia yang terbatas

Kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang bekerja di dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), khususnya pada bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (PPHA) yang hanya beranggotakan 5 orang dengan 3 orang pejabat struktural dan 2 orang

pelaksana teknis. Jika dilihat dari website resmi dinas perlindungan perempuan dan anak pada kota atau kabupaten lain di Indonesia memiliki rata rata 7 hingga 10 orang meliputi pejabat fungsional, pejabat eselon, serta pelaksana.

Sulitnya Kasus Kekerasan Non Fisik yang Terungkap

Anak korban kekerasan non fisik yang terjadi di lingkungan sekolah sulit untuk diketahui dan tidak terungkap dikarenakan seringkali anak sebagai korban kekerasan pada lingkungan sekolah merasa tertekan karena diberi ancaman oleh pihak pelaku kekerasan yang membuat anak sebagai korban kekerasan pada lingkungan sekolah tunduk, takut dan diam yang menjadikan hal tersebut menjadikan suatu kasus yang tidak terlapor.

Tidak Meratanya Fasilitas Ramah Anak di Sekolah.

Beberapa sekolah yang bahkan menyandang predikat Sekolah Ramah Anak (SRA), pada kenyataan yang didapatkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) sebagian sekolah belum memenuhi fasilitas Ramah Anak di sekolah seperti tidak adanya ruang ekspresi, ruang baca, taman bermain.

- 3) Rehabilitasi anak korban kekerasan pada lingkungan sekolah meliputi Keahlian Petugas yang Terbatas.

Beberapa petugas belum cukup handal dalam melaksanakan penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak karena fokus yang dikerjakan bukan pada penyusunan rencana kerja melainkan pelaksana teknis

Kendala dari luar yang ditemui Pemerintah dalam perlindungan Anak

- 1) Pencegahan anak korban kekerasan meliputi

Rendahnya Kesadaran Guru Serta Peran Orang Tua

Kesadaran yang rendah akan tanggung jawab dalam melaksanakan perlindungan

anak sebagai korban kekerasan pada lingkungan sekolah mendorong terjadinya berbagai pelanggaran. Rendahnya kesadaran guru dan orang tua anak korban kekerasan yang dimaksud adalah melepaskan salah satu dari nilai-nilai dalam kesadaran kemanusiaan yakni kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih sayang, serta tanpa kekerasan. Dalam melaksanakan perlindungan sendiri terbagi menjadi dua dimensi, yakni pemenuhan akan adanya hak-hak anak dan perlindungan secara khusus dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta berbagai kasus kekerasan lainnya terjadi pada lingkungan sekolah.

Terdapat Sekolah yang Tidak Mengikuti Arahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) belum memberikan contoh dari pengembangan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA). Demikian juga, terdapat sekolah yang belum membentuk Satuan Tugas Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Satgas PPHA). Satuan Tugas Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Satgas PPHA) sendiri memiliki peran penting dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA). Apabila belum terdapat Satuan Tugas Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Satgas PPHA), maka setiap pihak sekolah yang melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) harus diwakilkan oleh guru yang ditunjuk oleh sekolah, dimana guru yang menjadi perwakilan tidak tetap dan berganti-ganti.

2) Penanganan anak korban kekerasan meliputi Tingkat Keamanan dan Pengawasan dari Sekolah yang Lemah.

Pihak sekolah yang belum memiliki standar operasional prosedur dalam mencegah tindakan kekerasan anak yang terjadi di lingkungan sekolah seperti,

Pernyataan bahwa sekolah berkomitmen untuk memelihara lingkungan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan, Pernyataan bahwa kekerasan itu ilegal, Menjelaskan definisi kekerasan terhadap peserta didik oleh teman sebaya dan contohnya, Pernyataan jelas bahwa tindak laku tidak ditoleransi dan ada tindakan disiplin untuk itu, Prosedur detail untuk menangani keluhan semua pihak yang terlibat dan jaminan kerahasiaan, menghubungi kontak orang yang merasa bahwa dirinya adalah korban tindak kekerasan, Daftar sanksi bagi peserta didik yang diduga merupakan pelaku tindak kekerasan, serta pernyataan yang melarang pembalasan dendam terhadap mereka yang melaporkan tindak kekerasan.

Kendala dari dalam yang ditemui UPTD PPA

1) Pencegahan anak korban kekerasan meliputi Jangkauan Pelayanan Korban Kekerasan yang Tidak Merata

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk sadar dan paham betapa pentingnya perlindungan anak sebagai korban tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Jumlah sumberdaya manusia yang dimiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk saat ini kurang memungkinkan untuk memberikan pelayanan tersebut kepada masyarakat di 86 desa yang ada di Kabupaten Sleman. Cara yang bisa dijalankan yakni dengan secara terus menerus memberikan sosialisasi kepada lingkungan masyarakat secara bergilir dan bertahap supaya seluruh desa yang berada di Kabupaten Sleman dapat terlaksana akan adanya pelayanan tentang perlindungan kekerasan anak pada lingkungan sekolah. Selain itu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) ini juga mempunyai keterbatasan anggaran.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki Sumber Daya Manusia yang masih terbatas. Idealnya menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak dibutuhkan Psikolog Klinis (JF), Pekerja Sosial (JF), Konselor Psikologi dan Hukum, Mediator, Pengadministrasi Umum, Pengemudi, Penjaga Keamanan, Penjaga Asrama. Akan tetapi hingga saat ini di dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sleman baru memiliki 15 orang pegawai.

2) Penanganan kekerasan terhadap anak meliputi Alur Monitoring Korban yang Tidak Efektif

Monitoring yakni pemantauan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kepada anak korban kekerasan pada lingkungan sekolah yang dilakukan secara berkelanjutan, baik satu tahun dua kali hingga satu tahun dilaksanakan tiga kali. Banyak sedikitnya monitoring tersebut tergantung juga pada kondisi anak sebagai korban kekerasan pada lingkungan sekolah. Pelaksanaan kegiatan monitoring tersebut bertujuan untuk memantau anak yang sudah dikembalikan ke sekolah, untuk selanjutnya agar tidak mendapatkan kekerasan lagi. Pada saat pelaksanaan kegiatan monitoring, kegiatan tidak disusun secara terjadwal dan tidak ada ketentuan petugas yang harus melakukan monitoring dan mengevaluasi anak korban kekerasan pada lingkungan sekolah yang menyebabkan monitoring berjalan tidak terarah.

Sistem Pencatatan yang Tidak Maksimal

Belum ada ketentuan khusus yang mengatur secara struktural bagaimana pencatatan atas pelaporan kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah yang menjadikan pencatatan data tidak berjalan efisien. Hal tersebut sangat dirasakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sleman mengingat data yang tercatat sangatlah penting kedepannya untuk melaksanakan perlindungan anak

sebagai korban kekerasan pada lingkungan sekolah di Kabupaten Sleman.

Tidak Adanya Pendampingan Hukum dan Kerohanian.

Pendampingan kerohanian dan pendampingan hukum untuk saat ini belum bisa diberikan secara langsung dikarenakan belum tersedianya di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) tersebut akan tetapi dua pendamping tersebut dicarikan dari anggota atau jejaring forum forum lainnya. Misalnya pada Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA) Kabupaten Sleman. Pemberian pendampingan kerohanian dan pendampingan hukum juga mempunyai kendala yang cukup dasar dan utama yaitu pada kendala waktu. Kesiapan dan kesiapan waktu dari pendamping kerohanian maupun dari konselor hukum untuk memberikan konsultasi kerohanian maupun konsultasi hukum untuk korban kekerasan di lingkungan sekolah menjadi urgensi yang sangat dasar dan perlu diperhatikan lebih lanjut. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sleman wajib mengkoordinasikan dengan pihak pendamping hukum dan pendamping kerohanian untuk mencarikan waktu dan sesegera mungkin membuat persetujuan janji sehingga untuk pendampingan atau konseling cepat diberika kepada anak korban kekerasan di lingkungan sekolah.

3) Rehabilitasi kekerasan terhadap anak meliputi

Petugas Penanganan Korban yang berganti-ganti

Pelaksanaan Penanganan Anak sebagai Korban Kekerasan pada lingkungan sekolah sekarang menjadi lebih fokus. Sebelumnya tugas tersebut dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (PPHA) karena belum dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Walaupun demikian penanganan yang sekarang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) tetap

saja memiliki kendala akan kurangnya perhatian yang khusus, mengingat petugas atau sumber daya manusia yang dimiliki Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (PPHA) masih terbatas. Bahkan petugas yang mendampingi anak korban kekerasan pada lingkungan sekolah pun sering berganti-ganti. Sehingga mengakibatkan penanganan yang tidak efektif.

Fasilitas dan Sarana Prasarana yang tidak lengkap.

Pada saat ini yang baru tersedia yakni tempat bermain di dalam ruangan kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sleman. Selain itu untuk mendapatkan pendidikan adalah hak tiap anak dengan demikian meskipun sedang berada dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sleman atau rumah penampungan anak harus tetap berhak memperoleh pendidikan. Akan tetapi rumah penampungan belum terdapat fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan untuk anak SMP dan SMA belajar, dan juga belum tersedia tenaga pendidik.

Kendala dari luar yang ditemui UPTD PPA

1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak meliputi

Ketidaktahuan Masyarakat akan Keberadaan UPTD PPA

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah lembaga yang masih tergolong baru dengan demikian masih banyak lapisan masyarakat Kabupaten Sleman belum mengetahui tentang keberadaan unit ini. Hasil dari wawancara didapatkan masih ada banyak korban kekerasan anak di lingkungan sekolah yang malah langsung melaporkan kejadiannya kepada Polres Sleman, terkadang orang tua gegabah dan belum mengetahui adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah yang diperuntukan untuk menangani tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak. Hal tersebut tentunya menjadi suatu kendala yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman selaku yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam

memperkecil adanya tindak laku kekerasan kepada anak yang terjadi pada lingkungan sekolah.

Takutnya Anak Korban dalam Menceritakan Kasus Kekerasan.

Kekerasan pada anak yang terjadi di lingkungan sekolah seringkali menjadi isu yang sangat pribadi dan masih dianggap tabu untuk diungkap. Sebabnya, masyarakat, guru, serta orangtua peserta didik masih menganut budaya patriarki di mana anak-anak diposisikan sebagai pihak nomor dua dan orang dewasa lebih dominan. Lingkaran kekerasan terjadi karena adanya ketimpangan kuasa antara pelaku dan korban. Ketimpangan kekuasaan orang dewasa yang dimaksud dalam kekerasan pada anak di lingkungan sekolah adalah berkaitan dengan tindakan kekerasan fisik dan non fisik, apalagi jika pelaku memiliki kuasa untuk menentukan nasib anak sebagai korban kekerasan pada lingkungan sekolah. Hal ini membuat korban sulit untuk 'lari' atau 'memutus pola' kekerasan yang dialami sehingga kekerasan tersebut bisa terjadi lebih dari sekali. "Bisa juga korban diteror oleh pelaku sehingga dia memilih untuk tetap bungkam.

2) Penanganan terhadap anak korban kekerasan meliputi

Pemahaman yang berbeda-beda dari Orang Tua dan Guru dalam Memberikan Perlindungan.

Rendahnya peran dari berbagai seluruh lapisan dalam mencegah kekerasan di lingkungan sekolah turut juga menghambat upaya dari Pemerintah Daerah Sleman dalam upaya memberikan perlindungan terhadap dari tindak laku kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Akibat dari pemahaman yang berbeda-beda dari orang tua dan guru dalam memberikan perlindungan adalah anak terkadang menjadi terabaikan dan tidak mendapatkan hak perlindungan yang sesuai.

2). Upaya untuk mengatasi kendala yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam perlindungan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman

1) Pencegahan terhadap anak korban kekerasan meliputi Rekrutmen Relawan dalam Berbagai Kegiatan Perlindungan Anak dari Kekerasan di Lingkungan Sekolah

Relawan memiliki peran yang cukup besar dalam melaksanakan kendala yang tengah dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki. Akan tetapi dalam usahanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) juga memberi syarat kepada calon relawan yang akan di rekrut seperti, memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang Undang-Undang serta peraturan lainnya mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak, memahami fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memiliki pengetahuan konseling, memahami kebutuhan dan kepentingan anak korban kekerasan, memiliki jaringan yang memadai untuk memperlancar perlindungan anak, menjadi pendengar yang baik terhadap masalah yang dihadapi anak sebagai korban kekerasan pada lingkungan sekolah, hingga harus memiliki jiwa yang bertoleran.

Berbagai Pelatihan yang diadakan Pemerintah Daerah Sleman

Dalam melaksanakan pencegahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) juga memberikan pelatihan terhadap petugas yang bekerja di Bidang PPHA maupun yang terdapat pada UPTD PPA. Pelatihan-pelatihan tersebut meliputi, (1) Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus, (2) Pelatihan Manajemen Berbagai Kasus Anak Pada Lingkup Kelas (3) Pelatihan Penanganan Korban Kekerasan anak di Lingkungan Sekolah, serta (4) Pelatihan Keterampilan Komprehensif Bagi Petugas.

Pengoperasian Mobil Perlindungan

Pengoperasian Mobil Perlindungan (Molin) merupakan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala ketidaktahuan masyarakat akan adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sleman. Adanya Mobil Perlindungan (Molin), juga untuk membantu kinerja petugas Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam memperkuat layanan yang ada di masyarakat, serta mempermudah masyarakat, guru, dan peserta didik dalam melakukan pengaduan tindak laku kekerasan bahkan menerima bantuan dari adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Selain itu Mobil Perlindungan (Molin) juga berfungsi untuk mengantar serta menjemput anak sebagai korban kekerasan pada lingkungan sekolah ke tempat yang dibutuhkan anak tersebut, seperti rumah sakit, atau rumah aman yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

2) Penanganan terhadap anak korban kekerasan yakni

Kerjasama Antar Lintas Lembaga

Kerjasama tersebut dapat terbentuk dikarenakan adanya kendala terbatasnya anggota dan keahlian yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB). Sementara itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam melaksanakan kegiatan perlindungan anak pada lingkungan sekolah tidak dapat melakukan sendiri. Seperti pada contohnya sosialisasi Sekolah Ramah Anak (SRA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) harus melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan serta Lembaga Swadaya Perlindungan dan Anak (LS PPA).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan, maka penelitian dan pengembangan ini dapat disimpulkan bahwa:

- 1). Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Memberikan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman meliputi: Terbatasnya Narasumber dalam Kegiatan Sosialisasi, Terbatasnya Anggaran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sleman, Kuantitas Sumber Daya Manusia yang terbatas, Sulitnya Kasus Kekerasan Non Fisik yang Terungkap, Tidak Meratanya Fasilitas Ramah Anak di Sekolah, Keahlian Petugas yang Terbatas, Pencegahan anak korban kekerasan meliputi Rendahnya Kesadaran Guru Serta Peran Orang Tua, Terdapat Sekolah yang Tidak Mengikuti Arahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), Tingkat Keamanan dan Pengawasan dari Sekolah yang Lemah, Jangkauan Pelayanan Korban Kekerasan yang Tidak Merata, Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Alur Monitoring Korban yang Tidak Efektif, Sistem Pencatatan yang Tidak Maksimal, Tidak Adanya Pendampingan Hukum dan Kerohanian, Petugas Penanganan Korban yang berganti-ganti, Fasilitas dan Sarana Prasarana yang tidak lengkap, Ketidaktahuan Masyarakat akan Keberadaan UPTD PPA, Takutnya Anak Korban dalam Menceritakan Kasus Kekerasan, dan Pemahaman yang berbeda-beda dari Orang Tua dan Guru dalam Memberikan Perlindungan.
- 2). Upaya untuk mengatasi kendala yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam perlindungan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman yakni Pencegahan terhadap anak korban kekerasan

meliputi Rekrutmen Relawan dalam Berbagai Kegiatan Perlindungan Anak dari Kekerasan di Lingkungan Sekolah, Berbagai Pelatihan yang diadakan Pemerintah Daerah Sleman, serta Pengoperasian Mobil Perlindungan. Selain itu untuk Penanganan terhadap anak korban kekerasan, karena keterbatasan anggota dan keahlian dalam sosialisasi sekolah ramah anak, upaya P3AP2KB melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan LSPPA. Untuk sosialisasi UU tentang Pornografi, upaya P3AP2KB bekerja sama dengan kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Alaidrus, Fadiyah: "Nadiem Perlu Belajar Banyak dari Kasus Pelecehan Siswi di Sleman" <https://tirto.id/nadiem-perlu-belajar-banyak-dari-kasus-pelecehan-siswi-di-sleman-esdA> (diakses pada 13 Januari 2020)
- Al Adawiah, Rabiah. 2015. Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keamanan Nasional* Vol 1 No. 2 (diakses pada 13 Januari 2020)
- Anggraeni, Ratna Dewi., "Dampak Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga", *Jurnal Psikologi, Jurusan IKS (Ilmu Kesejahteraan Sosial) Universitas Jember (UNEJ).*, Vol 1., 2013. (diakses pada 13 Januari 2020)
- Artianti, Kiki. 2017. *Implementasi Sekolah Ramah Anak (Sra) Pada Sekolah Percontohan Di Sd Pekunden 01 Kota Semarang Sebagai Upaya Untuk Mendukung Program Kota Layak Anak (Kla)*
- _____. (2003). *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

- Daisy Widiastuti, Rini Sekartini. (2005). "Deteksi Dini, Faktor Risiko, dan Dampak Perlakuan Salah Pada Anak". *Sari Pediatri*. Vol.7. No.2. Hlm.105-112.
- Fikri, Nurul "kekerasan pada anak didik di lingkungan sekolah" ragam media kolom-kolom siswa <http://nurulfikri.sch.id/index.php/ragam-media/kolom/kolom-siswa/143> kekerasan-pada-anakdidik-di-sekolah. (5 Maret 2013).
- Erlita Tri Anggadewi, Brigitta (2007). Studi Kasus tentang Dampak Psikologis Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga (diakses pada 13 Januari 2020)
- Gaffar, Afan. (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gorista, Arif. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Presindo
- Huraerah, Abu,. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius
- Manan, Bagir. (1995). *Sistem Dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung
- Poerwadarminta, W.J.S. (1990) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : P.N Balai Pustaka.
- Santoso, T. (2002). *Kriminologi*. Jakarta : Grafindo Persada
- Siswanto Sunarno, (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Soejono, S. (1987). *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*. Bandung, Politea
- Soesilo, R. Kitab (1991). *Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politea
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press.
- Sunggono, Bambang. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: PT Karya Unipress.
- Suprobo, Hafit Yudi: "5 Bulan Ada 47 Kasus Kekerasan Anak di Sleman" <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/07/08/512/1004011/5-bulan-ada-47-kasus-kekerasan-anak-di-sleman> (diakses pada 13 Januari 2020)
- Suyanto, Ph.D. (2010). *Model Pembinaan Pendidikan Karakter Di Lingkungan Sekolah*. Jakarta : Dirjen Dikdasmen Direktorat Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.
- Wagiati. (2005). *Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Rafika Aditama
- Wahab, S.A. (2008). *Analisis Kebijakan. Dari Formulasi keImplementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.